



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 121 /K/411.013/2009

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL / SAHAM DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran romawi IV angka 5 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 maka perlu menetapkan Penambahan Modal / Saham Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada PT. Bank Jatim dan PT BPR Jatim;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Penambahan Kepemilikan Modal / Saham Daerah yang digunakan untuk menunjang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui dukungan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDUA :** Dukungan Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah dimaksud Diktum Pertama ditetapkan sebagai berikut :
1. PT Bank Jatim sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. PT. BPR KURK Jatim sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- KETIGA :** Dukungan permodalan dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **NGANJUK**
Pada tanggal : 21 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 1964 0127 198903 1 005